

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN

2015

PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KABUPATEN BANJAR : 15 HLM.

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN

- ABSTRAK :
- Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Agar pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan Penerangan Jalan Lingkungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP no. 34 Tahun 2006; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Banjar No. 04 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 09 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 03 Tahun 2013; Perda Kab. Banjar No. 14 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud dan Tujuan PJU dan P JL;
 - c. Pengadaan/Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan P JL;
 - d. Lokasi dan Bentuk Pelayanan;
 - e. Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan/atau P JL Swadaya;
 - f. Beban Biaya PJU dan P JL;
 - g. Larangan;
 - h. Pengawasan PJU dan P JL;
 - i. Ketentuan Penyidikan;
 - j. Ketentuan Pidana;
 - k. Ketentuan Penutup;
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2015

CATATAN : ---